

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar didukung dengan tersebarnya penduduk yang tidak merata di kepulauan-kepulauan yang ada, Indonesia sebagai negara kepulauan kerap kali memiliki beberapa permasalahan yang muncul. Beberapa permasalahan tersebut sering kali disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk yang besar didukung dengan tidak meratanya persebaran dan perkembangan penduduk yang ada. Sehingga kerap kali Pemerintah diharuskan untuk membuat sebuah peraturan atau kebijakan yang dibutuhkan untuk segera diterapkan. Permasalahan lain yang juga seringkali menjadi faktor munculnya permasalahan di Indonesia adalah dengan tingginya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan tingginya pengangguran yang mengakibatkan menjadi tingginya pula tingkat kemiskinan sehingga menyebabkan pula menjadi rendahnya tingkat kebersihan. Hal tersebut seringkali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia.<sup>1</sup>

Permasalahan-permasalahan yang kerap kali muncul dari rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia tidak lepas pula dari rendahnya tingkat kebersihan yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Abd. Khaliq Subchan, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Mengenai Pengurusan Administratif Identitas Warga Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2011 Sampai 2015*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Alauddin Makassar), 2016, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4831/1/Abd%20Khaliq%20Subchan.pdf>.

berdasarkan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki kewajiban untuk memberikan kepada masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan ini pelayanan dan juga perlindungan terkait dengan peraturan penerapan kebersihan agar dapat mendukung semakin berkembangnya tingkat kebersihan, sehingga dapat semakin mendukung pula tingginya tingkat kesehatan yang ada di Indonesia.

Beberapa peraturan atau kebijakan yang ada yang telah ditetapkan guna mendukung terlaksananya perkembangan tingkat kesehatan di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam hal mendukung tingginya tingkat kesehatan di Indonesia, Pemerintah tidak hanya menerapkan peraturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan saja, akan tetapi menerapkan pula peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan kebersihan yang didukung dengan ditetapkannya peraturan atau kebijakan berkaitan dengan kesehatan lingkungan hidup ataupun pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikarenakan keduanya juga merupakan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah guna membantu perkembangan tingkat kebersihan, sebab dengan berkembangnya tingkat kebersihan lingkungan maka semakin tinggi pula tingkat kesehatan di dalam masyarakat.

Beberapa peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai kesehatan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan diantaranya Keputusan Kepala

Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Akan tetapi di dalam praktek penerapannya, hal tersebut seringkali tidak berjalan sesuai dengan peraturan ataupun kebijakan dan juga rencana-rencana yang telah dibuat dan ditetapkan. Beberapa diantaranya disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat di pemukiman padat penduduk. Kebiasaan tersebut diantaranya adalah dilakukannya *collecting, transporting and dumping*, serta kebiasaan pembakaran sampah yang kerap kali dilakukan sehingga menimbulkan beberapa dampak lingkungan. Selain beberapa kebiasaan pengelolaan sampah tersebut masih terdapat pula permasalahan-permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menimbulkan masalah utama lingkungan hidup. Sampah adalah hal lekat dan selalu terdapat dalam kehidupan manusia. Banyak orang akan

berpendapat dengan tumpukan limbah atau sisa-sisa material berbau busuk yang sangat menyengat apabila ditanya mengenai apa itu sampah.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada hal yang tidak menghasilkan sampah, bahkan pada kegiatan yang dapat menghasilkan suatu produk-produk untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sampah dapat berupa materi padat, cair, gas atau yang sering disebut dengan istilah polusi. Semakin banyaknya sampah maka akan menimbulkan pula kerugian-kerugian dalam kehidupan sehari-hari manusia dan bahkan dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal itulah yang seringkali dikenal dengan sebutan pencemaran lingkungan.

Beberapa peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 jo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah. Salah satu peraturan terkait dengan pengelolaan sampah yang ditetapkan di Kota Malang ini adalah *Peraturan Daerah Kota Malang* Nomor 10 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan Sampah*, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Ketertiban Umum dan Lingkungan*.

---

<sup>2</sup> Kamalludin, "Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perda Kotamadya Daerah TK II Malang No. 6 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang)", *Jurnal Reformasi Universitas Al Amin Sorong*, No. 3, Juni 2013, h. 32-41.

Di dalam penerapan pengelolaan sampah dan lingkungan di setiap daerah terutama di Kota Malang ini sudah pasti ditetapkan pula peraturan mengenai keterlibatan dari masyarakat guna membantu Pemerintah mewujudkan peningkatan kebersihan dan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Sebab, dengan semakin majunya laju pembangunan dan era ekonomi daerah sudah pasti menarik setiap daerah untuk meningkatkan pemberdayaan dan juga pendapatan daerah sehingga dapat menunjang pembangunan daerah mereka masing-masing. Pemungutan dana pemberdayaan pendapatan daerah ini merupakan salah satu pedoman pelaksanaan dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan peningkatan pembangunan wilayah yang sedang dikelola. Karenanya, salah satu sektor yang luas adalah retribusi daerah yang berasal dari balas jasa masyarakat dari pelayanan-pelayanan yang disiapkan dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sehingga apabila Pemerintah Daerah menuntut masyarakat untuk ikut serta dalam upaya peningkatan wilayah, upaya tersebut haruslah didukung dengan peningkatan pendapatan daerah dan juga sektor retribusi sebagai salah satu pendukung andalan penerimaan daerah dibandingkan dengan sektor lainnya. Terutama guna membantu terwujudnya peningkatan kebersihan dan kesehatan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Sebab dalam beberapa penelitian yang lebih diutamakan pembahasannya adalah mengenai pengelolaan sampahnya, bukan penggunaan retribusinya.

---

<sup>3</sup> Ibid.

Karena dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak dapat dengan mudah diwujudkan terutama dalam penerapan retribusi yang didapatkan dari penanganan sampah/kebersihan yang ada di Kota Malang ini. Dimana apabila ditinjau dari penumpukan sampah di Indonesia dari tahun ke tahun, Kota Malang dapat dikatakan sebagai salah satu kota di Indonesia yang menghasilkan sampah terbesar.

Hal tersebut kerap kali didukung oleh beberapa faktor seperti kurangnya persediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pemberian uang pembayaran retribusi yang tidak disesuaikan dengan ketentuan dan juga perilaku pembuangan sampah sembarangan yang menjadi salah satu kebiasaan masyarakat yang juga merupakan salah satu kompleks permasalahan.<sup>4</sup> Dengan semakin bertumpuknya sampah semakin menyebabkan banyaknya keluhan terkait sampah, seperti terdapatnya tumpukan sampah sembarangan di jalan ataupun di beberapa tempat permukiman, bau busuk yang timbul dari penumpukan sampah, asap dari dilakukannya kebiasaan pembakaran sampah di Kota Malang hingga beberapa perilaku atau kebiasaan yang mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan di Kota Malang yang diperoleh dari masyarakat Kota Malang itu sendiri.

Hal tersebut tentu saja tidak hanya disebabkan dari faktor kurangnya persediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan juga kebiasaan membuang sampah sembarangan dari masyarakat, namun juga disebabkan oleh kurangnya atau belum tersesuaiannya dana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan

---

<sup>4</sup> Eko Yulianto Widhi Hertomo, Nunung Kusnadi, dan A. Faroby Falatehan, "Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi", *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Institut Pertanian Bogor*, Vol. 10 Nomor Khusus, April 2018, <http://dx.doi.org/10.29244/jurnal%20mpd.v10i-.22712>.

persoalan terkait sampah di lingkungan Kota Malang. Karena apabila tidak direncanakan dengan matang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan menyebabkan lingkungan menjadi semakin tercemar dan tidak sehat, dengan disebabkan semakin menumpuknya sampah yang ada di Kota Malang terutama sampah rumah tangga. Beberapa permasalahan tersebut seringkali belum didukung dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik ataupun keterlibatan dan peran aktif dari masyarakat guna menangani permasalahan terkait sampah yang semakin meningkat setiap harinya.<sup>5</sup>

Dalam penetapan retribusi jasa umum terkait dengan retribusi persampahan/kebersihan di Kota Malang ini telah ditetapkan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 Bab IV Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 16 telah diatur mengenai besarnya tarif retribusi persampahan/kebersihan yang dicantumkan di dalam lampiran II Peraturan Daerah tersebut. Dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum tersebut memang telah ditentukan besarnya kecilnya ketentuan tarif retribusi umum terkait dengan tarif retribusi persampahan/kebersihan yang harus dibayar per-bulan oleh masyarakat disesuaikan dengan fungsi bangunan dan juga golongannya masing-masing. Akan tetapi dalam praktiknya, terutama di dalam pelaksanaannya di Polehan Kota Malang, pelaksanaan peraturan tersebut masih menimbulkan beberapa permasalahan.

---

<sup>5</sup> Rizal Yustisia G., *Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)*, (Skripsi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang), 2014, [hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/805](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/805).

Beberapa diantaranya dikarenakan tidak teraturnya dan tidak sesuaiya pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Polehan, pembayaran retribusi persampahan dilakukan melalui RT, namun besarnya biaya tidak disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Lampiran II Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Retribusi Jasa Umum terkait besarnya tarif retribusi persampahan. Masyarakat Polehan sendiri pun terkait dengan ketentuan tersebut tidak terlalu mengerti, karena besarnya ketentuan pembayaran sampah telah ditentukan sendiri oleh para pengurus RT/RW. Hal tersebut menyebabkan beberapa permasalahan seperti ketika biaya pembayaran sampah terlalu rendah maka akan terjadi tidak teraturnya pengambilan sampah sehingga menyebabkan penumpukan sampah. Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan pula dalam perkumpulan RT.

Dalam ketentuannya pada lampiran II terkait retribusi persampahan, tarif untuk rumah kediaman telah dibagi menjadi delapan golongan dengan tarif tertinggi sebesar Rp50.000,00 dan tarif untuk golongan terkecil sebesar Rp4.000,00.<sup>6</sup> Akan tetapi pembagian golongan tersebut tidak dilaksanakan dalam ketentuan pembayaran sampah dan justru penarikan pembayaran retribusi tersebut tidak disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Penarikan retribusi hanya disesuaikan dengan kesepakatan dalam RT dan ditetapkan dengan harga yang sama kepada seluruh masyarakat dalam RT tersebut, dan tidak disesuaikan dengan ketentuan golongan yang telah ditetapkan. Ada yang menetapkan biaya sebesar Rp 10.000,00 untuk setiap KK, adapula yang menentukan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Lampiran II Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.



keikhlasan pemilik rumah. Namun terdapat pula RT yang menetapkan biaya hanya sebesar Rp2.000,00 untuk setiap KK, dan menuntut untuk pengambilan sampah selalu dilakukan rutin setiap hari, dan apabila sampah tidak diambil setiap hari menimbulkan pertengkaran dalam perkumpulan RT.

Apabila terjadi pertengkaran maka akan disarankan untuk meningkatkan pembayaran retribusi sampah, namun masyarakat tetap tidak ingin menambah biaya pembayaran. Hal tersebut itulah yang semakin menambah permasalahan dalam implementasi tarif retribusi kebersihan/persampahan di Polehan Kota Malang. Selain karena banyaknya rumah yang ada sehingga menimbulkan penumpukan sampah dimana-mana, kurangnya biaya retribusi sampah yang diberikan juga menimbulkan problematika dan pekerjaan rumah tersendiri bagi penanganan sampah yang ada di Polehan Kota Malang. Salah satu contoh kasus ialah dimana salah satu RT di Polehan yang semula menetapkan tarif retribusi persampahan/kebersihan sebesar Rp2.000,00 mengganti besaran tarif retribusi sampah menjadi Rp5.000,00. Akan tetapi, hal tersebut masih menimbulkan permasalahan dalam penanganan sampah di RT tersebut. Kemudian secara tiba-tiba RT tersebut mengganti kisaran tarif retribusi persampahan/kebersihan menjadi sebesar Rp6.000,00 dan ditetapkan kepada seluruh KK tanpa disesuaikan dengan golongan yang telah dituliskan di dalam Lampiran II tarif retribusi persampahan/kebersihan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 3015 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam pembayaran retribusi persampahan/kebersihan tersebut juga masih terdapat permasalahan lainnya yaitu mengenai perputaran retribusi

persampahan/kebersihan itu sendiri. Dimana dalam kenyataannya masyarakat sendiri terkadang juga tidak mengerti mengenai bagaimana penetapan tarif retribusinya, alasan penetapan besaran tarif retribusinya, perbedaan besaran retribusi beserta alasan perbedaannya antara satu tempat dan tempat lainnya yang mana memiliki persamaan keadaan wilayah, serta sanksi apa yang diberikan apabila membayar tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sebab dari masyarakat yang ada mayoritas dari mereka tidak mengetahui mengenai ketentuan dari Peraturan Daerah terkait tarif retribusi persampahan/kebersihan tersebut.

Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk mencari tahu mengenai penetapan tarif retribusi persampahan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan tarif retribusi persampahan ditinjau dari Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum di Kelurahan Polehan?
2. Bagaimanakah penetapan ketentuan nominal tarif retribusi persampahan tersebut dalam perputaran retribusinya di Kelurahan Polehan?
3. Apakah peraturan tersebut mengikat bagi masyarakat di Kelurahan Polehan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui penerapan tarif retribusi persampahan ditinjau dari Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum di Kelurahan Polehan.
2. Mengetahui penetapan ketentuan nominal tarif retribusi persampahan tersebut dalam perputaran retribusinya di Kelurahan Polehan.
3. Mengetahui keterikatan masyarakat di Kelurahan Polehan terhadap peraturan tersebut.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi perkembangan ilmu hukum saat ini, terutama dalam praktek penerapan peraturan-peraturan khususnya peraturan daerah di masyarakat.

Diharapkan pula dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam hal penerapan retribusi jasa umum tarif pelayanan persampahan/kebersihan.

Diharapkan pula dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang apabila sedang mencari acuan data tambahan dalam praktek penerapan peraturan daerah di Indonesia dalam masyarakat.

## 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran terkait pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna menyelesaikan permasalahan penerapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang retribusi jasa umum terkait tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kualitatif. Jenis metode penelitian ini ialah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengolah peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini melalui data-data kualitatif atau data yang tidak berbentuk angka yang telah terkumpul.

Berkaitan dengan pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung yang didukung dengan wawancara, observasi, dokumentasi, serta data tertulis dari masyarakat Polehan Kota Malang mengenai praktek penerapan tarif retribusi persampahan/kebersihan.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian berdasarkan data faktual dan menguraikan secara deskriptif guna menghubungkannya dengan peraturan yang terkait. Penelitian dilakukan dalam lingkup praktek Implementasi Pasal

16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan Kota Malang di Polehan Kota Malang.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta data tertulis mengenai praktek pelaksanaan tarif retribusi persampahan/kebersihan yang didapatkan dari responden/narasumber. Sedangkan Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan, karya-karya ilmiah, artikel-artikel di internet, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas, yang dianalisa secara kualitatif dengan menjelaskan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian.

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelitian observasi, wawancara serta kepustakaan. Dimana peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian observasi turut serta secara langsung di dalam kegiatan sehari-hari penerapan tarif retribusi persampahan/kebersihan di masyarakat. Disertai dengan dilakukannya wawancara dengan responden/narasumber yakni masyarakat beserta petugas pengambilan sampah di sekitar objek penelitian secara langsung.

Penelitian juga dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data melalui dokumen dan literatur hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian.

#### **1.5.5 Analisis Data**

Keseluruhan data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Sehingga apa yang dinyatakan berdasarkan data faktual yang didapatkan akan diuraikan dan dihubungkan dengan penjelasan-penjelasan yang didapatkan dari dokumen dan literatur kepustakaan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang jelas dan terarah sesuai hasil yang ingin didapatkan dalam penelitian.

#### **1.6. Sistematika Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing mengandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematika untuk memudahkan pemberian gambaran mengenai inti dari pemahaman serta penafsiran di dalam penulisan skripsi ini. Sistematika tersebut ditulis dalam bentuk sebagai berikut.

##### **BAB I PENDAHULUAN :**

Dalam Bab I terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis. Di

dalam metodologi penelitian dituliskan pula mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA :**

Dalam Bab II terdiri dari Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi Jasa Umum, Sampah, serta Partisipasi Masyarakat.

**BAB III PEMBAHASAN :**

Dalam Bab III terdiri atas penerapan tarif retribusi persampahan ditinjau dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum di Kelurahan Polehan, penetapan ketentuan nominal tarif retribusi persampahan tersebut dalam perputaran retribusinya di Kelurahan Polehan, serta keterikatan masyarakat di Kelurahan Polehan terhadap peraturan tersebut.

**BAB IV PENUTUP :**

Dalam Bab IV terdiri atas Kesimpulan yang dihasilkan dari data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian didukung dengan data kepustakaan yang dikumpulkan guna mendukung data penelitian, serta saran yang diajukan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi penerapan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Tarif Retribusi Umum dalam mengambil kebijakan guna menyelesaikan permasalahan terkait dengan penerapan serta penetapan tarif retribusi persampahan di Kota Malang.